



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 421.2/1116 / 2016

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI HARJOWINANGUN 2**  
**KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Harjowinangun 2 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikandasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Harjowinangun 2 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan

- Surat dari Sekolah Dasar Negeri Harjowinangun 2 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor : 821.2/25/SD/III/2016 tanggal 14 Maret perihal Permohonan memperoleh Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Harjowinangun 2.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

- : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Harjowinangun 2 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ;
- : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta penerimaan peserta didik baru ;
- : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugasnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai ;


Ketiga  
Keempat  
Kelima

- : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugasnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai ;
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 06 APRIL 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga



NIP. 19580205 198503 1 008